

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Masa Pertumbuhan Anak sangatlah cepat, ketika anak dalam masa usia yang masih rentan apalagi usia yang baru memasuki tahun pertama dan tahun kedua dalam kehidupannya yang sering disebut dengan *golden age*, dimana pada saat itu anak yang usianya masih kecil sangat membutuhkan asupan nutrisi yang baik dan bagus agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menjadikan anak yang sehat.<sup>1</sup> Asupan makanan yang sehat dalam usia yang masih rentan ialah asupan ASI yang berasal dari ibu kandungnya ketika ia berusia nol sampai enam bulan, maka pemberian ASI eksklusif harus dilakukan. Dan untuk pemberian ASI tersebut dapat dilakukan seterusnya pada tahap selanjutnya sampai anak berusia dua puluh empat bulan atau dua tahun.

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali ibu yang kesulitan untuk mengeluarkan ASI (Air Susu Ibu) yang disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti karena kesehatan pada ibu yang memiliki riwayat penyakit menular, faktor pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya manfaat ASI (Air Susu Ibu), faktor pekerjaan yang menyebabkan anaknya tidak dapat disusui karena terhalang oleh waktu untuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengasuh anaknya. Kemudian faktor ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan gizi pada ibu ketika hamil sehingga menyebabkan tidak dapat memproduksi ASI (Air Susu Ibu) dengan baik, apalagi pada saat pandemi Covid 19.<sup>2</sup> Keluhan yang dirasakan oleh ibu merupakan hal yang sangat berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya pada anak yang masih balita dari usia nol bulan sampai dengan dua puluh empat bulan atau dua tahun.

ASI merupakan sumber nutrisi makanan pokok yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, karena ASI dipercaya memiliki kandungan gizi yang baik yang

---

<sup>1</sup> F.B Monika, *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, ed. Kiki Sulistiyani (Jakarta Selatan: Nours Book (PT Mizan Publika), 2014), hal.2.

<sup>2</sup> Umi Salamah et al., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Dalam Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif*, Jurnal Kebidanan, Vol. 5, no. 3 (Juli, 2019), hal.202.

dapat mendorong pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem syaraf.<sup>3</sup> Menurut *World Health Organization* (WHO) ASI (Air Susu Ibu) ialah makanan yang ideal untuk bayi yang terjaga keamanannya, kebersihannya serta memiliki kandungan antibodi yang dapat membantu melindungi dari berbagai macam penyakit.<sup>4</sup> Sehingga bayi sangat diharuskan untuk memperoleh ASI (Air Susu Ibu) nya secara eksklusif.

ASI Eksklusif ialah pemberian ASI (Air Susu Ibu) yang tanpa suplementasi dari makanan dan minuman apapun lainnya terkecuali obat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menjelaskan bahwa ASI Eksklusif ialah ASI (Air Susu Ibu) yang diberikan kepada bayi pada saat dilahirkan selama enam bulan, tanpa adanya menambahkan atau mengganti dengan makanan ataupun minuman yang lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil data Survei Badan Pusat Statistik, Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2021 terkait presentase bayi usia nol sampai lima bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif untuk bayi berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69,13% dan untuk bayi berjenis kelamin perempuan sebanyak 74,18%. Kemudian pada tahun 2022 presentase bayi usia nol sampai lima bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif untuk bayi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72,24% dan untuk bayi berjenis kelamin perempuan sebanyak 71,84%.<sup>6</sup> Dan pada tahun 2023 presentase bayi usia nol sampai lima bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif untuk bayi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72,99% dan untuk bayi berjenis kelamin perempuan sebanyak 75,02%. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk presentase bayi usia nol sampai lima bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya.

---

<sup>3</sup> Edita Linda, *ASI Eksklusif*, Cetakan Pertama (Cilacap: Yayasan Jamiul Fawaid, 2019), hal.3.

<sup>4</sup> World Health Organization, *Menyusui*, [https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1)., diakses pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 09.30 WIB.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Presentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2021-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM0MSMy/persentase-bayi-usia-kurang-dari-6-bulan-yang-mendapatkan-asi-eksklusif-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024, Pukul 10.09 WIB.

Permasalahan yang terjadi ketika ibu tidak bisa memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada bayinya, maka dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, pasal 11 menyatakan bahwa apabila seorang Ibu tidak mampu memberikan ASI nya secara Eksklusif, maka pemberian ASI (Air Susu Ibu) tersebut dapat dilakukan dengan cara Pendonoran ASI.<sup>7</sup>

Menurut Syariat Islam, Donor ASI dikenal dengan istilah Radha'ah. Secara bahasa Radha'ah ialah isapan pada puting susu manusia ataupun pada puting hewan. Sedangkan menurut syariat, Radha'ah ialah sampainya air susu manusia ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun dua puluh empat bulan.<sup>8</sup>

Radha'ah menurut imam Mazhab diantaranya Imam Hanafi mendefinisikan Radha'ah adalah seorang bayi yang mengisap susu dari wanita pada waktu tertentu. Imam Maliki mendefinisikan Radha'ah ialah mengalirnya air susu seorang wanita pada perut anak kecil baik itu wanita yang masih hidup atau wanita yang berusia masih kecil dengan menggunakan alat bantu untuk dapat mengalirkan air susu tersebut sampai ke dalam perut bayi. Imam Syafi'i mendefinisikan Radha'ah ialah mengalirnya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari air susu ke dalam perut bayi ataupun ke dalam otak atau ke dalam sum-sumnya. Dan Imam Hanbali mendefinisikan Radha'ah ialah mengisap atau meminum air susu yang terkumpul pada wanita yang disebabkan oleh kehamilan.<sup>9</sup>

Adapun landasan Hukum Radha'ah yaitu;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

---

<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*.

<sup>8</sup> Ila Taqilah, *Skripsi: “Rada'ah Dalam Al- Qur'an (Studi Tafsir Kemenag)”*

(Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hal.13.

<sup>9</sup> CHOLIS NAFIS, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, Cetakan Keempat (Jakarta Selatan: MITRA ABADI PRESS, 2014), hal.179.

Ayat di atas memerintahkan bahwa seorang ibu diharuskan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Dan apabila seorang ibu tidak dapat memberikan ASI (Air Susu Ibu) nya, maka dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masal Donor Air Susu Ibu (Istidla') bahwa seorang ibu boleh memberikan ASI (Air Susu Ibu) yang berasal dari wanita lain sebagai ibu susuannya.

Namun di dalam Syariat Islam, aktivitas menyusui yang dilakukan pendonor dan penerima untuk mendapatkan ASI tersebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat berimplikasi terhadap hukum yaitu adanya perubahan status menjadi mahram dan dapat berimplikasi juga terhadap pelarangan adanya pernikahan yang disebabkan adanya pencampuran nasab.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab VI mengenai larangan perkawinan di dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa dilarang adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya hubungan pertalian karena nasab, pertalian keluarga yang diakibatkan adanya sebuah pernikahan dan hubungan pertalian karena sesusuan.<sup>11</sup> Mahram yang diakibatkan adanya persusuan di bagi menjadi dua yaitu Mahram akibat persusuan dan Mahram (haram atau larangan terjadinya perkawinan) karena persusuan.

Diantara kelompok yang menjadi mahram yang diakibatkan oleh adanya hubungan persusuan ialah sebagai beriku;

1. *Ushulu Al-Syakhsi*, ialah pendonor ASI dan Ibu dari Pendonor ASI sampai seterusnya menurut garis keturunan ke atas seperti Nenek, Buyut dan seterusnya.
2. *Al-Furuu' Min Al-Radha'ah*, ialah anak-anak dari Pendonor ASI dan anak-anak dari anak Pendonor ASI sampai seterusnya menurut garis keturunan bawah seperti Cucu, Cicit dan seterusnya.

---

<sup>10</sup> *Shofiatal Jannah, Rada'ah dan Bank Asi dalam Kajian Alquran* (Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal.27.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hal.72.

3. *Furuu' Al-Abawaini Min Al-Radha'ah'*, ialah garis keturunan dari orang tua wanita yang telah menyusui nya (Orangtua Pendonor ASI) seperti anak-anak yang berasal dari orangtua susuan sampai garis keturunan anak-anak dari ibu susuan ke bawah seperti Cucu dan Cicit.
4. *Al-Furuu' Al-Mabaasyirah Min Al-Jaddi Wa Al-Jaddati Min Al-Radha'ah'*, ialah garis keturunan dari kakek dan nenek sesusuan seperti bibi susuan yang merupakan saudara kandung dari suami Pendonor ASI dan bibi susuan yang merupakan saudara kandung dari Pendonor ASI. Namun anak-anak dari bibi dari garis keturunan suami maupun dari isteri nya tidak menjadi mahram.
5. *Ummu Al-Zawjah Wa Jaddatiha Min Al-Radha'ah'* ialah ibu susuan (Pendonor ASI) dan ibu dari ibu susuan (Ibu Pendonor ASI) sampai garis keturunannya ke atas seperti nenek moyangnya.
6. *Zawjatu Al-Abi Wa Al-Jaddi Min Al-Radha'ah'*, ialah isteri kedua, ketiga, dan isteri seterusnya dari suami pendonor dan isteri dari bapak suami ibu pendonor sampai garis keturunannya ke atas seperti kakek moyangnya.
7. *Zawjatu Al-Ibni Wa Ibni Al-Ibni Wa Ibni Al-Binti Min Al-Radha'ah'*, ialah isteri dari anak sesusuan dan isteri dari cucu sesusuan dan anal laki-laki dari anak sesusuan, kemudian isteri dari cucu sesusuan dan seterusnya sampai garis keturunan ke bawah seperti Cucu, Cicit dan seterusnya.
8. *Bintu Al-Zawjah Min Al-Radhaa' Wa Banaatu Awlaadihaa*, ialah anak perempuan sesusuan dari istri menjadi mahram jika suami dan isteri telah melakukan hubungan bersenggama. Akan tetapi, jika suami dan isteri tersebut tidak melakukan hubungan bersenggama maka anak perempuan tersebut tidak menjadi mahram. Demikian pula anak perempuan dari anak laki-laki anak perempuan sampai garis keturunan ke bawah seperti Cicit dan seterusnya.

Kelompok Mahram (haram terjadinya perkawinan) yang disebabkan adanya persusuan, apabila;

1. Bayi yang menerima Air Susu Ibu (ASI) maksimal berusia dua tahun.
2. Identitas dari ibu pendonor harus jelas.

3. Air Susu Ibu (ASI) yang dikonsumsi oleh bayi dengan berjumlah minimal sebanyak lima kali susuan.
4. Air Susu Ibu (ASI) yang diberikan kepada bayi dilakukan dengan baik dan secara langsung melalui puting pendonor ataupun melalui perahan.
5. ASI Susu Ibu (ASI) yang dikonsumsi oleh bayi harus mengenyangkan.<sup>12</sup>

Salah satu yayasan Donor ASI (Air Susu Ibu) di Indonesia yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Yayasan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2018. Salah satu program yang ada di yayasan tersebut ialah Program Donor ASI (Air Susu Ibu). Melalui program donor ASI (Air Susu Ibu), pada tanggal 12 November 2023 sebanyak 17 Liter ASI (Air Susu Ibu) telah disalurkan kepada resipen ASI (Air Susu Ibu) yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, dan Bogor. Dengan adanya yayasan tersebut merupakan salah satu cara alternatif ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi nya agar bayi tersebut mendapatkan gizi yang bagus dan dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Namun dengan adanya yayasan donor ASI ini kurang memadai, karena tidak ada tempat khusus untuk menampung ASI (Air Susu Ibu) dari para pendonor. Maka dari itu, ada beberapa negara yang mendirikan tempat penyimpanan ASI (Air Susu Ibu) yang disebut dengan Bank ASI. Diantara negara-negara yang sudah mendirikan Bank ASI ialah Bulgaria, Brazil, Ceko, Denmark, Findlandia, India, Inggris, Jerman, Jepang, Norwegia, Swedia dan Swiss. Adapaun negara yang sudah berkembang dalam mendirikan Bank ASI yaitu Amerika, Belanda, China, India, Itali dan Prancis.<sup>13</sup>

Bank ASI didirikan pertama kali di Wina, Austria pada tahun 1909. Kemudian di praktikan secara luas di wilayah Eropa pada abad ke- 19 guna untuk menyediakan ASI (Air Susu Ibu) bagi bayi yang tidak mampu diberikan ASI (Air Susu Ibu) oleh ibu nya dengan alasan ibu tersebut sudah meninggal ataukah ibu tersebut tidak sehat sehingga membawa virus yang dapat ditularkan kepada bayi melalui ASI (Air Susu

---

<sup>12</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')* (2013), hal.5.

<sup>13</sup> Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu ( ASI ) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Ishraqi Vol.10, No, no. 3 (2012): 83–96., hal. 86.

Ibu).<sup>14</sup> Bank ASI memiliki peranan yang penting dalam menyediakan ASI untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI nya, terutama untuk bayi prematur. Bayi prematur merupakan kelompok bayi yang sangat memerlukan ASI, karena ASI yang berasal dari ibu kandungnya tidak tersedia dengan jumlah yang cukup, maka membutuhkan ASI dari ibu yang lain agar kebutuhan ASI nya dapat terpenuhi.<sup>15</sup>

Bank ASI adalah suatu lembaga pelayanan yang berfungsi sebagai mengumpulkan, menyaring, memproses, mempasteurisasi dan mengeluarkan ASI (Air Susu Ibu) yang telah disumbangkan oleh ibu yang menyusui yang tidak memiliki hubungan biologis dengan bayi yang menerima ASI (Air Susu Ibu) tersebut.<sup>16</sup> Berdirinya Bank ASI tersebut, melahirkan banyak perbedaan pendapat antara beberapa ulama dengan ulama lainnya bahkan negara dengan negara lain berkaitan dengan hukum mendirikan Bank ASI. Adapun perbedaan pendapat Ulama dengan Ulama, sebagaimana Tokoh Ulama Kontemporer yaitu Yusuf Al-Qordowi dan Wahbah Az-Zuhaili.

Yusuf Al-Qordowi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang melarang adanya Bank ASI, sehingga tidak menjadikan adanya pencampuran nasab akibat dari meminum ASI yang berasal dari Bank ASI. Berdasarkan metode istinbath yang diambil dari dalil Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya "Ibu-ibumu yang memberikan ASI kepada bayi secara langsung atau dengan cara mengisapnya." Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai hukum Radha'ah dan dapat mengakibatkan adanya hubungan mahram sepersusuan. Kemudian prosedur untuk mendapatkan ASI tersebut tidak dengan cara

---

<sup>14</sup> Ekhard E.Ziegler Nadja Haiden, *Human Milk Exerts Strong Trophic Effects on the Infant Gut and Thereby Enables Full Enteral Feedings to Be Reached Earlier than without Human Milk*, *Human Milk Bank*, 2017, 535–542, <https://doi.org/10.1159/000452821>, hal.538.

<sup>15</sup> Asarekha Adjane Annisawati and Tamadara Hilman, "Formulasi Model Bisnis Bank Asi Di Bandung," *Simposium Nasional Ilmiah Universitas Indraprasta PGRI*, no. November (2019): 394–404, <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.342>, hal.402.

<sup>16</sup> Dwi Condro Wulan, *Tesis: "Bank ASI (Air Susu Ibu) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam"* (Universitas Islam Indonesia, 2022), hal.44.

pengambilan secara langsung kepada pendonor, akan tetapi pengambilan ASI dari Bank ASI menggunakan wadah plastik atau dengan botol.<sup>17</sup>

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa tidak diperbolehkan adanya Bank ASI karena dikhawatirkan akan terjadinya pencampuran nasab. Berdasarkan metode *istinbath* yang diambil dari dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadis yang menjelaskan bahwa hal tersebut dapat menjadikan hukum mahram karena adanya kegiatan menyusui secara langsung maupun dengan cara menggunakan plastik atau botol. Karena hal tersebut tidak akan mengurangi kadar ASI, kecuali ASI tersebut tercampur dengan cairan lain yang dapat merubah dan mengakibatkan kemahraman.<sup>18</sup> Adapun salah satu fatwa yang berbeda pendapat mengenai adanya Bank ASI yaitu Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017, dimana kedua fatwa tersebut memiliki perbedaan terhadap adanya Bank ASI.

Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 menyatakan bahwa seorang bayi di Singapura boleh memanfaatkan ASI yang diperoleh dari Bank ASI, dan ASI tersebut tidak akan menimbulkan adanya pertalian *mahramiyah* karena adanya pencampuran dari beberapa faktor yang menyebabkan keragu-raguan yang berlaku.<sup>19</sup> Sedangkan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 menyatakan bahwa hukum mendirikan Bank ASI tidak diperbolehkan karena sangat berkaitan dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab persusuan yang mengakibatkan adanya pencampuran nasab dan membawa umat islam terjebak ke dalam keragu-raguan dan perkara yang haram serta adanya pendirian Bank ASI tidak dalam kondisi yang darurat sehingga dapat menyebabkan masalah terhadap orang awam.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Noor Shahera Rosli, *Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hal.47.

<sup>18</sup> Meike Faradila, *Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor ASI Terhadap Status Kemahraman* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2021), hal.42.

<sup>19</sup> Mohamed Fatris, *Milk Bank*, Jawatan Fatwa Mufti Negara Singapura, Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religious Council of Singapore), 2017, <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/Fatwa-Milkbank---Malay>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul. 13.48 WIB.

<sup>20</sup> *Prof Madya Dato' Dr. Faudziinain Bin Badaruddin, Fatwa Penubuhan Bank Susu Negeri Sembilan*.Pdf (2017).

Berdasarkan putusan dari kedua fatwa diatas mengenai Hukum Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) dari kedua lembaga fatwa tersebut yaitu Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan Faktor apa yang melatarbelakangi Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI, Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI, serta Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Rumusan Masalah Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dalam menghukumi Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) yaitu membolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu. Sedangkan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 tidak membolehkan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI ?
2. Apa Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI ?
3. Apa Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian mengenai Hukum Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) ialah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang melatarbelakangi Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.
2. Untuk mengetahui Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.
3. Untuk mengetahui Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai Faktor apa yang melatarbelakangi Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI, Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI, serta Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.

2. Manfaat Praktis

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan, khususnya bagi peneliti dan bagi masyarakat dalam memahami sudut pandang dari Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan faktor apa saja yang melatar belakangi, dalil dan dasar pertimbangan hukum, serta Dampak dan Implikasi Hukum berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI menurut kedua Fatwa tersebut. Dan hasil

yang di dapatkan dalam peneliti ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI.

### **E. Kerangka Berpikir**

*Maslahah* merupakan tujuan utama dari adanya Hukum Islam, dimana sumber primer yang di jadikan landasannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>21</sup> Al-Qur'an dijadikan sebagai landasan pertama karena bersifat pasti tidak ada keraguan di dalam kandungan ayat Suci Al-Qur'an melainkan kandungan dalam setiap ayat Suci Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk atau pedoman bagi umat Islam. Sedangkan As-Sunnah di jadikan sebagai sumber kedua dari sumber utama, karena adanya As-Sunnah ini dapat menerangkan urutan - urutan dasar dari penetapan hukum.

Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat menjawab dan menjabarkan dalam mengatasi permasalahan - permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya memahami ajaran - ajaran islam yang mengarah terhadap penemuan - penemuan hukum dari ajaran islam itu sendiri, khususnya dalam pemahaman syariah dalam dimensi masalah. *Maslahah* berasal dari kata *Shalaha* yang memiliki arti baik, dan arti kata *shalah* ialah manfaat yang terlepas dari kerusakan. Dalam Bahasa Arab *Maslahah* ialah perbuatan - perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Namun secara umum, *Maslahah* ialah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M T Kaddase, *Al-Maslahat Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Al Ahkam IV, no. 1 (2014): 1–10, <https://www.academia.edu/download/50705044/teori2.pdf>.

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Edisi Pert (Jakarta: KENCANA, 2011).

Menurut ahli Ushul Fiqh, *Maslahah* di bagi menjadi 3 bagian diantaranya,<sup>23</sup>

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah* ialah masalah yang dimaksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. *Maslahah Al-Mu'tabarah* ini terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu;
  - a. *Al Maslahah Al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Contoh Kemaslahatannya seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
  - b. *Al Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau dasar yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan yang mendasar pada manusia.
  - c. *Al Maslahah Al Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
2. *Al-Maslahah Al-Mulqah* ialah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara sebagai alasan penentuan suatu hukum, yang disebabkan karena adanya masalah yang lain yang lebih kuat.
3. *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Dan di sebut dengan mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan atau dalil pembatasan. Kemaslahatan *Al-Maslahah Al-Mursalah* dibagi menjadi 2 yaitu;
  - a. *Al Maslahah Al Garibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara, baik secara rinci maupun umum.
  - b. *Al Maslahah Al Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

---

<sup>23</sup> Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Hukum Dektum1 11, no. 1 (2013): 93-99.

Adapun batasan batasan *Maslahah Mursalah* menurut pandangan Ulama ialah sebagai berikut;

1. Imam Maliki memberikan batasan terhadap *Maslahah Mursalah* ialah harus bersifat masuk akal dan relevan dengan kasus hukum yang di tetapkan, *maslahat* tersebut harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang darurat dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *masyaqaah* dan *madharabah*, serta *maslahat* tersebut harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qathi*.
2. Al - Ghazali memberikan batasan terhadap *Maslahah Mursalah* bahwa *maslahat* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam dalam memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Maslahat* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. *Maslahat* harus menempati level *dharuriyah* atau *hajiyyah* yang setingkat dengan *dharuriyah*. Dan dalam kasus - kasus tertentu diperlukan adanya persyaratan yang bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah* dan *kuliyyah* atau bahkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus seperti *Maslahah Mursalah* yang bersifat umum atau dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia memang betul mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.<sup>24</sup>
3. Abdul Wahab Khallaf memberikan batasan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat dan masalah yang sebenarnya ialah bukan masalah yang sifatnya dugaan. Tetapi yang berdasarkan keapda penelitian dan kehati - hatian dan pembahasan yang mendalam serta benar - benar menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan berupa masalah yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan, akan tetapi untuk banyak orang dan tidak bertentangan juga dengan hukum yang telah di tetapkan oleh nash Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Ijma Ulama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, *Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat, Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

<sup>25</sup> M Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, Al-Intaj 3, no. 1 (2017): 198.

Dalam Penetapan Hukum menggunakan metode masalah, maka harus memenuhi syarat diantaranya ialah sebagai berikut;

1. Kemaslahatan yang terjadi ialah sejalan dengan syariat dan kemaslahatannya pun di dukung oleh nash secara umum.
2. Kemaslahatan yang terjadi ialah harus yang logis dan pasti kebenarannya bukan hanya dugaan semata, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah ini memang dapat bermanfaat.
3. Kemaslahatan yang terjadi ialah menyangkut kemanfaatannya dengan banyak orang bukan hanya kemanfaatan yang dirasakan oleh individual saja.<sup>26</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, Masalahah merupakan metode yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum yang abru dengan adanya syarat yang didukung oleh ayat Al-Qur'an, Hadis ataupun Ijma' yang dapat menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan 'illat untuk dijadikan sebagai penetapan dalam hukum yang dipergunakan oleh nash sebagai alasan dari adanya suatu hukum. Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabillah Masalahah merupakan dalil dalam menetapkan suatu hukum yang baru yang tidak disebutkan penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>27</sup> Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan Masalahah ialah mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menolak adanya keburukan yang terjadi. Dalam penerapannya untuk mencipatakan dan mewujudkan adanya kemanfaatan dan menolak akan adanya keburukan bukan hanya bertujuan untuk manusia saja akan tetapi bertujuan juga untuk menjaga syariat yang diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hartanya. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap segala sesuatu yang di dalam nya terdapat aspek penjagaan untuk kelima tujuan syariat dapat disebutkan sebagai masalahah, begitupun sebaliknya apabila segala sesuatu tersebut terdapat aspek keburukan di dalam kelima tujuan syariat dapat dikatakan sebagai masfsadah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implikasinya Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hal.92.

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hal.88.

<sup>28</sup> Fajar Juniarto, *Bentuk Masalahat Dan Mafsadat Pada Fintech Berbasis Peer Lending Perspektif 'Maqashid Syariah*, 2023, 1–78, hal.40.

untuk mengutamakan masalah atau kemaslahatan manusia yang meliputi 5 unsur pokok diantaranya yaitu *Muhafazah Al-Din* (Pemeliharaan Agama), *Muhafazah Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Muhafazah Al-Aql* (Pemeliharaan Akal), *Mufahazah Al-Nasl/Al-Nasb* (Pemeliharaan Keturunan), dan *Mufahazah Al-Mal* (Pemeliharaan Harta).<sup>30</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."*

Hakikat dalam masalah ialah untuk menarik kemanfaatan dan menolak atas segala kemudharatan ataupun kerusakan. Para ulama sering mengkategorikan masalah ini ke dalam bab Istishlah yang masuk kepada masalah musrsalah. Macam-macam dari Istishlah ialah persoalan mengenai ijma' para ulama, qiyas, istihsan, istishab, saddu al-dzarai (antisipasi), 'urf (adat istiadat). Adapun Masalah yang dikaitkan dengan teks, para ulama mengelompokkannya menjadi tiga diantaranya;

- 1) Ulama yang berpandangan terhadap *dhahir nash* yang sifatnya semata, tanpa adanya melihat apakah ada masalahnya atau tidak. Kelompok ini di sebut sebagai kelompok literasi, yang termasuk ke dalam kelompok tersebut ialah Mazhab Dzahiriyyah (Ibu Hazm dan Ibnu Taimiyah).
- 2) Ulama yang berpegang kepada maqashid Syariah dengan berdasarkan kepada nash dalam menentukan hukum dan '*illat*. Kelompok ini menjadikan qiyas sebagai salah satu metode ijtihad untuk menggali hukum atau permasalahan yang baru berdasarakan keapda hukum yang ada ketetapanannya. Hukum yang baru ini dikenal dengan masalah, jika ditemukan bukti lain yang dapat menguatkan seperti adanya nash atau bukti secara ilmiah.
- 3) Ulama yang berpegang kepada permasalahan yang kekinian yang tidak berdasarkan kepada dalil syara' untuk menjaga maqashid syariah yang diakui kebenarannya oleh syara. Apabila tidak berdasarakan dalil, maka para ulama yang

---

<sup>30</sup> Maskur Rosyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*, 2013.

termasuk ke dalam kelompok ini akan terjebak oleh kepentingan hawa nafsunya.<sup>31</sup>

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dapat mendatangkan kemaslahatan dan menyebabkan kemudharatan ataupun sebaliknya. Kemaslahatan yang sifatnya untuk kepentingan dunia ataupun untuk akhirat. Segala sesuatu kemaslahatan yang disyariatkan oleh syariat dan kemudharatan yang dilarang oleh syariat memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kemaslahatan di bagi menjadi tiga bagian, diantaranya;

- 1) Kemaslahatan yang sifatnya wajib, dimana segala sesuatu wajib mendatangkan kemaslahatan. Contohnya menunaikan shalat fardu
- 2) Kemaslahatan yang sifatnya mandubat (tindakan yang sifatnya sunnah) seperti melaksanakan shalat sunnah.
- 3) Kemaslahatan yang sifatnya mubahat atau tindakan yang jawaz ialah bukan sesuatu yang apabila dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala ataupun sebaliknya akan mendapatkan dosa. Namun dalam hal ini apabila sesuatu itu sudah dikerjakan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu apakah sesuatu tersebut baik atau malah sebaliknya.<sup>32</sup>

Penulis menggunakan teori Maslahat dan Mafsadah dalam penelitian ini ialah sebagai perbandingan dalam menetapkan Hukum Mendirikan Bank Susu antara Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017, dimana keduanya memiliki argumentasi yang berbeda. Sehingga penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Hukum Mendirikan Bank ASI.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. SKRIPSI : Noor Shahera\_UIN Sumatera Utara\_2017\_Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Keberadaan Bank Susu Ibu. Hasil

---

<sup>31</sup> Muhammad Syamsudin, *Fiqh Maqashid (5): Mengambil Masalah Dan Menghindari Mafsadah*, NuOnline, 2018, <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, pukul.16.23.

<sup>32</sup> Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68, hal.156.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Shahera dalam Skripsinya menjelaskan pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai keberadaan Bank Susu Ibu yang menyebabkan haramnya sebuah pernikahan antara anak susuan (bayi) dengan ibu susuan atau antara saudara susuan yang disebabkan karena aktivitas menyusui secara langsung yang dilakukan oleh ibu susuan tanpa perantara apapun. Metode istinbath yang digunakan oleh beliau ialah metode yang moderat dan adil (Tawassuth Wal I'tidal). Dan apabila pengambilan ASI tersebut berasal dari Bank ASI, maka hal tersebut di perbolehkan untuk menyusui anaknya dan tidak akan menyebabkan terjadinya pelarangan pernikahan karena nasab. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Noor Shahera dengan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan Fatwa Negeri Selangor Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nooer Shahera ialah penelitian terhadap Yusuf Al-Qardhawi mengenai keberadaan Bank ASI.

2. SKRIPSI : Cecep Hidayat\_Prodi 1-Ahwal Al-Syakhsiiyah\_Fakultas Syariah\_Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an\_Jakarta\_2018\_DONOR ASI PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN MEDIS (Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan) . Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan Donor ASI dalam perspektis fikih Islam dan Medis. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang relevan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar ASI yang dapat menyebabkan kemahraman dan pendapat yang lebih unggul ialah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik yang didukung oleh pendapat Medis, bahwa penyusuan yang sedikit maupaun banyak tetap akan menyebabkan terjadinya kemahraman apabila air susu tersebut sampai ke dalam perut bayi. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Hidayat dengan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI meneurut Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan

Fatwa Negeri Selangor Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Cecep Hidayat ialah penelitian mengenai Donor ASI dalam perspektif Fikih Islam dan Medis.

3. SKRIPSI : Mieke Faradila\_UIN Profesor Kiai Haji Saiffudin\_2021\_Studi Komperatif Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Donor Bank ASI terhadap Status Kemahraman. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mieke Faradila merupakan penelitian kepustakaan yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer nya berasal dari kitab-kitab karangan Yusuf Al-Qardhawi salah satunya Fatawa Mu'ashiroh dan kitab-kitab karangan Wahbah Az-zuhaili salah satunya yaitu Fiqh Islam Wa Adilatuhu, sedangkan untuk data sekunder nya bersal dari artikel, jurnal, dan buku buku yang relevan terhadap judul tersebut. Adapun metode penelitiannya yaitu historis, sosiologis, dan metode concent analysis dan metode komperatif. Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Bank ASI ialah tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan adanya Bank ASI, sehingga bank ASI ini di bolehkan dan tidak mengharamkan ASI berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 23 dan hadist. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berpandangan bahwa Bank ASI tidak di bolehkan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya pencampuran nasab berdasarkan istinbath hukum berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadist. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mieke Faradila dengan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura Tahun 2017 dan Fatwa Negeri Selangor Tahun 2017. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis perbandingan ulama dengan ulama mengenai Donor Bank ASI terhadap Status Kemahraman.

4. JURNAL : Ahwan Fanani\_Fakultar Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang\_BANK AIR SUSU IBU (ASI) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Penelitian yang di lakukan penulis yaitu berkaitan dengan persoalan Bank ASI menurut Hukum Islam yang masuk kedalam persoalan furu' karena tidak adanya dalil yang langsung berkaitan dengan persoalan mengenai bank

ASI. Berdasarkan tinjauan hukum-hukum pokok yang berkaitan dengan bank asi yaitu penyaluran ASI ialah hukum radha'ah (penyusuan) dan muamalah (jual beli atau hibah) yang merupakan praktek mubah. Penyaluran ASI dapat juga dapat menyebabkan adanya dampak hukum yaitu adanya larangan pernikahan karena hubungan persusuan antar penerima dan pendonor ASI. Oleh karena itu, kebolehan ASI harus diikuti dengan syarat-syarat agar dapat menjamin tidak adanya pelarangan pernikahan dan kejelasan hubungan antara penerima dengan pendonor ASI sampai kerabatnya yang secara langsung terkena dampak dari adanya hubungan persusuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahwan Fanani dengan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Selangor Tahun 2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahwan Fanani ialah penelitian mengenai Bank ASI yang di tinjau dari hukum islam.

5. JURNAL : Muhammad\_Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI\_Volume 1, Nomor 1\_Januari 2020\_Al-Rada'ah Perspektif Hadis -. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad ialah Al-Rad'ah dalam perspektif Hadis. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai Rada'ah dengan sudut pandang yang berbeda yaitu berkaitan dengan bilangan dan bentuk susuan yang dapat menyebabkan pengharaman menyusui pada orang dewasa. Adapun manfaat dari rada'ah yaitu dapat menumbuhkan daging dan tulang karena masuknya asupan berupa susu. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad ialah penelitian penyusuan dalam perspektif hadis.
6. JURNAL : Abd. Rouf\_MEDIA SYARI'AH, Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Islam\_Volume 24, Number 1\_2022\_Breast Milk Laws in The Perspective of The Kaidah Fikih *Dar'Al-Mafasid Muqadamu A'la Jalb Al-*

*Mashalih*\_. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abd. Rouf ialah penelitian mengenai hukum bank ASI dalam Perspektif Kaidah Fikih *Dar'al Mafasid Muqaddamu 'ala jalb al-mashalih* dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitiannya ialah bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan melalui Bank ASI dapat menyebabkan adanya pencampuran nasab, maka dengan adanya bank ASI ini berlawanan dengan *maqasid al-syariah* yang berupa menjaga nasab (hifz al-nasab). Kemudian dengan adanya bank ASI juga dapat menyebabkan haramnya sebuah pernikahan karena adanya pencampuran nasab antara penerima dengan pendonor. Dalam hal ini, maka hukum mendirikan bank ASI di Indonesia dalam perspektif kaidah fikih *Dar Al-Mafasid Muqaddamu 'ala' jalb Al-Mashalih* karena meninjau adanya kemudharatan. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad dengan penulis memiliki perbedaan yaitu analisis perbandingan, dimana penulis cenderung melakukan penelitian mengenai Hukum Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad ialah penelitian mengenai Bank ASI ditinjau dari kaidah *Dar Al-Mafasid Muqaddamu 'ala' jalb Al-Mashalih*.

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, bahwa fokus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti dan juga penulis memiliki perbedaan, di mana fokus peneliti pertama ialah terkait dengan sanggahan terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang Keberadaan Bank Susu Ibu. Fokus peneliti yang kedua ialah Donor ASI dalam perspektif fikih Islam dan Medis yang lebih ke studi kasus yang ada di suatu Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui yang ada di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Fokus Penelitian yang ketiga ialah Studi Komperatif menurut Pandangan Yusuf Qardhaawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Donor ASI terhadap Status Kemahraman. Fokus Peneliti keempat ialah Bank AIR SUSU IBU (ASI) ditinjau dari Hukum Islam. Fokus Peneliti ke lima ialah Rada'ah dalam perspektif Hadis. Dan fokus Peneliti yang keenam ialah Hukum Bank ASI ditinjau dari kaidah *Dar'al Mafasid Muqadamu 'Ala Jalb Al-Mashalih* dengan menggunakan metode kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah Hukum Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) Menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 dengan fokus penelitian terhadap faktor yang melatar belakangi Hukum Mendirikan Bank ASI Menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017, Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 serta Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari Fatwa Majelis Ulama Singapura dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017 berkaitan dengan Hukum Mendirikan Bank ASI. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis Penelitian ini, digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data secara mendalam.

